



P U T U S A N
Nomor 8 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MELKIOR EGI alias MELKI**;
Tempat Lahir : Nderu;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 5 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Waso, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : **IMRAN ABDULAH alias IMRAN**;
Lengkap : Sape;
Tempat Lahir : 45 tahun / 1 Juli 1972;
Umur / tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Kampung Dea, Desa Naru Barat, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
Tempat tinggal : Islam;
Agama : Swasta;
Pekerjaan :
- III. Nama : **JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH**;
Lengkap : Sangia;
Tempat Lahir : 39 tahun / tahun 1978;
Umur / tanggal lahir : Laki-laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Dusun Lewi, Kelurahan Sangia, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat
Tempat tinggal : Katholik;
Agama : Pedagang;
Pekerjaan :

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Pebruari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan 17 Maret 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan 25 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan 1 Mei 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 8 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 19 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM- 03 /Mabar/Ep.2/04/2018 tanggal 9 Mei 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa I. MELKIOR EGI Alias EGI, Terdakwa II. IMRAN ABDULAH Alias IMRAN dan Terdakwa III. JAKARIAH YUSUF Alias JAKARIAH bersalah melakukan Tindak Pidana telah menggunakan kesempatan main judi, yang dengan diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MELKIOR EGI Alias EGI, Terdakwa II. IMRAN ABDULAH Alias IMRAN dan Terdakwa III. JAKARIAH YUSUF Alias JAKARIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.**

Halaman 2 dari 22 halaman - Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang berjumlah Rp. 1.132.000,- (satu juta saratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar Uang Pecahan Rp.100.000,-;
 - 8 (delapan) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000,-;
 - 11 (sebelas) lembar Uang Pecahan Rp. 20.000,-;
 - 11 (sebelas) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000,-;
 - 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 2.000,-;

(agar dirampas untuk negara)

- Kartu Remi Warna Biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

(agar di rampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebanyak Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 03 /Mabar/Ep.2/04/2018 tanggal 17 April 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. MELKIOR EGI Alias EGI, Terdakwa II. IMRAN ABDULAH Alias IMRAN dan Terdakwa III. JAKARIAH YUSUF Alias JAKARIAH pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Ruang Supir yang berada di Kapal Feri ASDP KMP CAKALANG II yang sedang berlayar pada koordinat : 08° 27' 274" S-119° 41' 811 T di perairan Komodo dekat Pulau Sebayur yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"telah melakukan tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"**, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Tim Direktorat Polair Baharkam Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di atas Kapal Feri ASDP KMP CAKALANG II dengan rute pelayaran Sape menuju Labuan Bajo sehingga Tim Direktorat Polair Baharkam Polri melakukan Patroli menggunakan Kapal Antareja-7007 untuk melakukan penangkapan ketika Tim Direktorat Polair Baharkam Polri melakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu di tangan dan sebagian kartu beserta uang berada di atas karpet sehingga Tim Direktorat Polair Baharkam Polri mengamankan para terdakwa.
- Bahwa judi kartu remi 13 (tiga belas) daun tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan cara menggunakan kartu remi berwarna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan menggunakan uang sebagai taruhan dengan kesepakatan para Terdakwa setiap ada pemain yang game/menang pemain lainnya membayar taruhan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi setiap kali putaran pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa judi kartu remi tersebut dimainkan oleh para Terdakwa dengan cara mengocok kartu dan para Terdakwa mengambil satu kartu untuk mencari kartu yang paling besar dan bertugas sebagai bandar untuk membagi kartu, selanjutnya kartu di bagikan ke masing-masing orang (pemain) sampai setiap orang (pemain) memegang sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan sisa kartu yang di bagikan ke orang (pemain) di letakan di tengah orang (pemain) yang duduk melingkar, kemudian permainan dimulai dengan masing-masing orang (pemain) mengambil secara bergantian kartu sisa yang di letakan di tengah untuk di cocokkan dengan kartu yang berada di tangan para pemain dan kemudian membuang kartu remi 1 (satu) lembar ke tengah agar kartu yang di tangan orang (pemain) tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar begitu seterusnya sampai ada orang (pemain) yang beruntung atau lebih mahir sehingga kartu reminya sudah Fu/game, kemudian masing-masing orang (pemain) lain membayar uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada orang (pemain) yang kartu reminya Fu/game begitu seterusnya.
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan judi kartu remi 13 (tiga belas) daun adalah untuk kemungkinan mendapat untung uang yang di jadikan taruhan dan untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam permainan kartu remi 13 (tiga belas) daun tersebut.

Halaman 4 dari 22 halaman - Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi kartu remi 13 (tiga belas) daun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. MELKIOR EGI Alias EGI, Terdakwa II. IMRAN ABDULAH Alias IMRAN dan Terdakwa III. JAKARIAH YUSUF Alias JAKARIAH pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di Ruang Supir yang berada di Kapal Feri ASDP KMP CAKALANG II yang sedang berlayar pada koordinat : 08° 27' 274" S-119° 41' 811 T di perairan Komodo dekat Pulau Sebayur yang beralamat di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"telah menggunakan kesempatan main judi, yang dengan diadakan melanggar ketentuan Pasal 303 "**, perbuatan tersebut paraTerdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Tim Direktorat Polair Baharkam Polri mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian di atas Kapal Feri ASDP KMP CAKALANG II dengan rute pelayaran Sape menuju Labuan Bajo sehingga Tim Direktorat Polair Baharkam Polri melakukan Patroli menggunakan Kapal Antareja-7007 untuk melakukan penangkapan ketika Tim Direktorat Polair Baharkam Polri melakukan penangkapan para terdakwa sedang duduk melingkar sambil memegang kartu di tangan dan sebagian kartu beserta uang berada di atas karpet sehingga Tim Direktorat Polair Baharkam Polri mengamankan para terdakwa.
- Bahwa judi kartu remi 13 (tiga belas) daun tersebut dimainkan oleh para terdakwa dengan cara menggunakan kartu remi berwarna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar dan menggunakan uang sebagai taruhan dengan kesepakatan para Terdakwa setiap ada pemain yang game/menang pemain lainnya membayar taruhan masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) jadi setiap kali putaran pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Bahwa judi kartu remi tersebut dimainkan oleh para Terdakwa dengan cara mengocok kartu dan para Terdakwa mengambil satu kartu untuk mencari kartu yang paling besar bertugas sebagai bandar untuk



membagi kartu, selanjutnya kartu di bagikan ke masing-masing orang (pemain) sampai setiap orang (pemain) memegang sebanyak 13 (tiga belas) lembar kartu remi dan sisa kartu yang di bagikan ke orang (pemain) di letakan di tengah orang (pemain) yang duduk melingkar, kemudian permainan dimulai dengan masing-masing orang (pemain) mengambil secara bergantian kartu sisa yang di letakan di tengah untuk di cocokan dengan kartu yang berada di tangan para pemain dan kemudian membuang kartu remi 1 (satu) lembar ke tengah agar kartu yang di tangan orang (pemain) tetap berjumlah 13 (tiga belas) lembar begitu seterusnya sampai ada orang (pemain) yang beruntung atau lebih mahir sehingga kartu reminya sudah Fu/game, kemudian masing-masing orang (pemain) lain membayar uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada orang (pemain) yang kartu reminya Fu/game begitu seterusnya.

- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan judi kartu remi 13 (tiga belas) daun adalah untuk kemungkinan mendapat untung uang yang di jadikan taruhan dan untuk menambah penghasilan sehari-hari dalam permainan kartu remi 13 (tiga belas) daun tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin bermain judi kartu remi 13 (tiga belas) daun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **CHRISTIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap para terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena para terdakwa telah melakukan permainan judi yang dilakukan para terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 di dalam ruangan di atas kapal KMP Cakalang II yang sedang berlayar dari Sape menuju Labuan Bajo tepatnya di sekitar Pulau Sebayur di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi dan beberapa rekan saksi lainnya melakukan pengintaian di atas kapal karena adanya



informasi dari masyarakat jika sering terjadi perjudian di atas kapal, sehingga saat itu saksi bersama rekan saksi lainnya ikut dalam perjalanan KMP. Cakalang II tersebut;

- Bahwa saat di perjalanan, saksi melihat para terdakwa sedang duduk melingkar di salah satu ruangan di atas kapal dan ditangan mereka masing-masing sedang memegang kartu remi dengan sejumlah uang yang berada di atas meja sebagai uang taruhannya sehingga saat itu juga saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mendekati para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, para terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut sebanyak beberapa kali putaran;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga telah disita uang sejumlah Rp. 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), diantaranya uang yang ada di atas meja, uang yang ada di saku celana Terdakwa I Melkior Egi alias Egi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) lebih, dan Terdakwa III Jakariah Yusuf alias Jakariah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi KUNTORO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena para terdakawa telah melakukan permainan judi yang dilakukan para terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 di dalam ruangan di atas kapal KMP Cakalang II yang sedang berlayar dari Sape menuju Labuan Bajo tepatnya di sekitar Pulau Sebayur di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi dan beberapa rekan saksi lainnya melakukan pengintaian di atas kapal karena adanya



informasi dari masyarakat jika sering terjadi perjudian di atas kapal, sehingga saat itu saksi bersama rekan saksi lainnya ikut dalam perjalanan KMP. Cakalang II tersebut;

- Bahwa saat di perjalanan, saksi melihat para terdakwa sedang duduk melingkar di salah satu ruangan di atas kapal dan ditangan mereka masing-masing sedang memegang kartu remi dengan sejumlah uang yang berada di atas meja sebagai uang taruhannya sehingga saat itu juga saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mendekati para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, para terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut sebanyak beberapa kali putaran;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga telah disita uang sejumlah Rp. 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), diantaranya uang yang ada di atas meja, uang yang ada di saku celana Terdakwa I Melkior Egi alias Egi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) lebih, dan Terdakwa III Jakariah Yusuf alias Jakariah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi ANDI YASSER ABDULLAH SUTOMO, S. Tr.K dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terhadap para terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena para terdakawa telah melakukan permainan judi yang dilakukan para terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 25 Februari 2017 sekitar pukul 16.30 di dalam ruangan di atas kapal KMP Cakalang II yang sedang berlayar dari Sape menuju Labuan Bajo tepatnya di sekitar Pulau Sebayur di wilayah perairan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi dan beberapa rekan saksi lainnya melakukan pengintaian di atas kapal karena adanya



informasi dari masyarakat jika sering terjadi perjudian di atas kapal, sehingga saat itu saksi bersama rekan saksi lainnya ikut dalam perjalanan KMP. Cakalang II tersebut;

- Bahwa saat di perjalanan, saksi melihat para terdakwa sedang duduk melingkar di salah satu ruangan di atas kapal dan ditangan mereka masing-masing sedang memegang kartu remi dengan sejumlah uang yang berada di atas meja sebagai uang taruhannya sehingga saat itu juga saksi bersama rekan saksi lainnya langsung mendekati para terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, para terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya untuk melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut, para terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi kartu remi tersebut sebanyak beberapa kali putaran;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, juga telah disita uang sejumlah Rp. 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), diantaranya uang yang ada di atas meja, uang yang ada di saku celana Terdakwa I Melkior Egi alias Egi sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu) lebih, dan Terdakwa III Jakariah Yusuf alias Jakariah sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi kartu remi yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN dan Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH yang telah melakukan permainan kartu jenis remi 13 dengan taruhan sejumlah uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Ruang Supir di Kapal Feri ASDP KMP Cakalang II yang sedang berlayar di Perairan Komodo dekat Pulau Sebayur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu itu terdakwa sebagai penumpang kapal berlayar dengan menggunakan Kapal Feri Cakalang II dari Sape menuju Labuan Bajo dan beristirahat di ruangan istirahat supir. Kemudian pada saat kapal sampai di Perairan Pulau sebayur terdakwa melihat Terdakwa II Imran Abdulah alias Imran dan Terdakwa III Jakariah Yusup alias Jakariah sedang bermain kartu kemudian terdakwa ikut nonton mereka bermain kartu tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa ikut bergabung dan bermain kartu bersama terdakwa II dan terdakwa III dan selanjutnya kami bersepakat untuk melakukan permainan kartu remi 13 (tiga belas) daun dengan taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) kali putaran/kemenangan;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III awalnya bermain kartu remi 13 tersebut karena hanya ingin mengisi waktu sambil menunggu tibanya di Pelabuhan Labuan Bajo;
- Bahwa alasan terdakwa saat itu menumpangi KMP Cakalang II tersebut karena akan kembali menuju ke Labuan Bajo setelah mengambil mobil di Sape;
- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 108 lembar kartu remi kemudian kartu-kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapatkan 13 lembar kartu remi. Selanjutnya sisa dari pembagian kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain dan selanjutnya pemain yang membagikan kartu tersebut mendapat giliran yang pertama untuk mengambil kartu yang berada ditengah-tengah para pemain kemudian menurunkan satu kartu yang sekiranya tidak akan digunakan dalam permainannya tersebut kemudian pemain yang berada di sebelah kanan dari pemain sebelumnya akan melihat kartu yang diturunkan oleh pemain sebelumnya, dan jika kartu tersebut cocok dengan kartu yang akan digunakan dalam permainannya tersebut maka pemain tersebut akan mengambil kartu itu tetapi apabila tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah para pemain dan diikuti oleh pemain seterusnya secara bergantian sampai dengan ada pemain yang semua mata kartunya dalam keadaan yang sama serta ada mata kartu yang berurutan minimal 3 lembar sehingga pemain itu dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa uang terdakwa yang saat itu ikut disita sejumlah Rp. 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang di ambil dari atas meja sejumlah

Halaman 10 dari 22 halaman - Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan dari saku celana terdakwa sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya melakukan permainan kartu remi tersebut dilakukan tanpa seijin dari Pemerintah ataupun pihak berwenang untuk itu;

2. **Terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI dan Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH yang telah melakukan permainan kartu jenis remi 13 dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Ruang Supir di Kapal Feri ASDP KMP Cakalang II yang sedang berlayar di Perairan Komodo dekat Pulau Sebayur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Pada waktu itu terdakwa sebagai penumpang kapal berlayar dengan menggunakan Kapal Feri Cakalang II dari Sape menuju Labuan Bajo dan beristirahat di ruangan istirahat supir. Bahwa saat istirahat tersebut, terdakwa sambil memainkan kartu remi sendiri, dan beberapa saat kemudian datang terdakwa III kemudian ikut bermain kartu remi tersebut. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, datang terdakwa I lalu ikut juga bergabung untuk bermain kartu remi tersebut sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III bersepakat untuk bermain kartu remi 13 (tiga belas) daun dengan taruhan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran/kemenangan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III awalnya bermain kartu remi 13 tersebut karena hanya ingin mengisi waktu sambil menunggu tibanya di Pelabuhan Labuan Bajo;

- Bahwa terdakwa merupakan petani sayuran;

- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 108 lembar kartu remi kemudian kartu-kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapatkan 13 lembar kartu remi. Selanjutnya sisa dari pembagian kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain dan selanjutnya pemain yang membagikan kartu tersebut mendapat giliran yang pertama untuk mengambil kartu yang berada ditengah-tengah para pemain kemudian menurunkan satu kartu yang sekiranya tidak akan digunakan dalam permainannya tersebut kemudian pemain yang berada di sebelah kanan



dari pemain sebelumnya akan melihat kartu yang diturunkan oleh pemain sebelumnya, dan jika kartu tersebut cocok dengan kartu yang akan digunakan dalam permainannya tersebut maka pemain tersebut akan mengambil kartu itu tetapi apabila tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah para pemain dan diikuti oleh pemain seterusnya secara bergantian sampai dengan ada pemain yang semua mata kartunya dalam keadaan yang sama serta ada mata kartu yang berurutan minimal 3 lembar sehingga pemain itu dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut;

- Bahwa saat terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya melakukan permainan kartu remi tersebut dilakukan tanpa seijin dari Pemerintah ataupun pihak berwenang untuk itu;

3. **Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH:**

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan terdakwa bersama dengan Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI dan Terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN yang telah melakukan permainan kartu jenis remi 13 dengan taruhan sejumlah uang;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Ruang Supir di Kapal Feri ASDP KMP Cakalang II yang sedang berlayar di Perairan Komodo dekat Pulau Sebayur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

- Pada waktu itu terdakwa sebagai penumpang kapal berlayar dengan menggunakan Kapal Feri Cakalang II dari Sape menuju Labuan Bajo dan beristirahat di ruangan istirahat supir. Bahwa saat istirahat tersebut, terdakwa melihat terdakwa sambil memainkan kartu remi sendiri sehingga saat itu terdakwa menghampiri terdakwa II untuk ikut bergabung bermain kartu remi tersebut. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, datang terdakwa I lalu ikut juga bergabung untuk bermain kartu remi tersebut sehingga akhirnya terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk bermain kartu remi 13 (tiga belas) daun dengan taruhan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran/kemenangan;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I dan terdakwa III awalnya bermain kartu remi 13 tersebut karena hanya ingin mengisi waktu sambil menunggu tibanya di Pelabuhan Labuan Bajo;

- Bahwa alasan terdakwa saat itu menumpangi KMP Cakalang II tersebut karena terdakwa akan berdagang di Labuan Bajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 108 lembar kartu remi kemudian kartu-kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapatkan 13 lembar kartu remi. Selanjutnya sisa dari pembagian kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain dan selanjutnya pemain yang membagikan kartu tersebut mendapat giliran yang pertama untuk mengambil kartu yang berada ditengah-tengah para pemain kemudian menurunkan satu kartu yang sekiranya tidak akan digunakan dalam permainannya tersebut kemudian pemain yang berada di sebelah kanan dari pemain sebelumnya akan melihat kartu yang diturunkan oleh pemain sebelumnya, dan jika kartu tersebut cocok dengan kartu yang akan digunakan dalam permainannya tersebut maka pemain tersebut akan mengambil kartu itu tetapi apabila tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah para pemain dan diikuti oleh pemain seterusnya secara bergantian sampai dengan ada pemain yang semua mata kartunya dalam keadaan yang sama serta ada mata kartu yang berurutan minimal 3 lembar sehingga pemain itu dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut;
- Bahwa uang terdakwa yang saat itu ikut disita sejumlah Rp. 300.000,00 lebih (tiga ratus ribu rupiah) lebih yang di ambil dari atas meja sejumlah Rp. 100.000,00 lebih (seratus ribu rupiah) lebih dan dari saku celana terdakwa sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lebih;
- Bahwa saat terdakwa dan 2 (dua) orang teman lainnya melakukan permainan kartu remi tersebut dilakukan tanpa seijin dari Pemerintah ataupun pihak berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang berjumlah Rp 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;
2. Kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.



terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI, terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN dan Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH yang telah melakukan permainan kartu jenis remi 13 dengan taruhan sejumlah uang;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Ruang Supir di Kapal Feri ASDP KMP Cakalang II yang sedang berlayar di Perairan Komodo dekat Pulau Sebayur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa permainan tersebut berawal saat terdakwa II sedang beristirahat di ruangan istirahat supir yang ada di dalam KMP Cakalang II tersebut sambil memainkan kartu remi sendirian, kemudian beberapa saat, datang terdakwa III dan menghampiri terdakwa II kemudian ikut bermain kartu remi tersebut. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, datang terdakwa I kemudian menghampiri terdakwa II dan terdakwa III dan ikut juga bergabung untuk bermain kartu remi tersebut sehingga akhirnya para terdakwa bersepakat untuk bermain kartu remi 13 (tiga belas) daun dengan taruhan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran/kemenangan;
4. Bahwa para terdakwa bermain kartu remi 13 tersebut karena hanya ingin mengisi waktu sambil menunggu tibanya di Pelabuhan Labuan Bajo;
5. Bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 108 lembar kartu remi kemudian kartu-kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapatkan 13 lembar kartu remi. Selanjutnya sisa dari pembagian kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemain dan selanjutnya pemain yang



membagikan kartu tersebut mendapat giliran yang pertama untuk mengambil kartu yang berada ditengah-tengah para pemain kemudian menurunkan satu kartu yang sekiranya tidak akan digunakan dalam permainannya tersebut kemudian pemain yang berada di sebelah kanan dari pemain sebelumnya akan melihat kartu yang diturunkan oleh pemain sebelumnya, dan jika kartu tersebut cocok dengan kartu yang akan digunakan dalam permainannya tersebut maka pemain tersebut akan mengambil kartu itu tetapi apabila tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu yang ada di tengah-tengah para pemain dan diikuti oleh pemain seterusnya secara bergantian sampai dengan ada pemain yang semua mata kartunya dalam keadaan yang sama serta ada mata kartu yang berurutan minimal 3 lembar sehingga pemain itu dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut;

6. Bahwa permainan kartu remi 13 yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah berlangsung beberapa kali putaran atau telah ada beberapa kali pemenangnya;

7. Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa I adalah sebagai supir, sedangkan terdakwa II sebagai petani sayuran dan terdakwa III pedagang;

8. Bahwa para terdakwa melakukan permainan kartu remi 13 tersebut dilakukan tanpa seijin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang dalam pemberian ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan para terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan para terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana **atau** Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan para terdakwa dengan berdasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan para terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"barangsiapa"**;
2. Unsur **"menggunakan kesempatan main judi"**;
3. Unsur **"dengan melanggar ketentuan Pasal 303"**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"barangsiapa"**;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran para terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan itu akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang bernama MELKIOR EGI alias MELKI, IMRAN ABDULAH alias IMRAN dan JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH di persidangan yang masing-masing sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar para terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **"menggunakan kesempatan main judi"**;



Menimbang, bahwa “menggunakan kesempatan” artinya menggunakan keleluasaan, waktu luang, ataupun peluang yang kesemanya itu datang secara kebetulan. Sedangkan “main judi” diartikan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan untuk mendapat sesuatu bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain - lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya. Bahwa perjudian dapat diartikan pula sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa para terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI, Terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN dan Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH yang telah melakukan permainan kartu remi jenis 13 daun dengan taruhan sejumlah uang yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wita di Ruang Supir di Kapal Feri ASDP KMP Cakalang II yang sedang berlayar di Perairan Komodo dekat Pulau Sebayur, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa permainan tersebut berawal saat terdakwa II sedang beristirahat di ruangan istirahat supir yang ada di dalam KMP Cakalang II tersebut sambil memainkan kartu remi sendirian, kemudian beberapa saat, datang terdakwa III dan menghampiri terdakwa II kemudian ikut bermain kartu remi tersebut. Selanjutnya beberapa waktu kemudian, datang terdakwa I lalu menghampiri terdakwa II dan terdakwa III dan ikut juga bergabung untuk bermain kartu remi tersebut sehingga akhirnya para terdakwa bersepakat untuk mengisi waktu luang sambil menunggu hingga tiba di Pelabuhan Labuan Bajo dengan bermain kartu remi 13 (tiga belas) daun menggunakan taruhan uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali putaran/kemenangan;

Menimbang, bahwa permainan kartu tersebut dilakukan dengan cara para terdakwa menggunakan 108 lembar kartu remi kemudian kartu-kartu tersebut dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang masing-masing mendapatkan 13 lembar kartu remi. Selanjutnya sisa dari pembagian kartu tersebut diletakkan di tengah-tengah para pemainnya dan selanjutnya pemain yang membagikan kartu tersebut mendapat giliran yang pertama untuk



mengambil kartu sisa pembagian yang berada ditengah-tengah para pemainnya kemudian menurunkan satu kartu yang sekiranya tidak akan digunakan dalam permainannya tersebut, kemudian pemain yang berada di sebelah kanan dari pemain sebelumnya akan melihat kartu yang diturunkan oleh pemain sebelumnya itu, dan jika kartu yang diturunkan tersebut cocok dengan kartu yang akan digunakan dalam permainannya tersebut, maka pemain tersebut akan mengambil kartu itu, tetapi apabila tidak cocok maka pemain tersebut akan mengambil kartu sisa pembagian yang ada di tengah-tengah para pemain dan cara permainan tersebut akan diikuti oleh pemain lainnya secara bergantian sampai dengan ada pemain yang semua mata kartunya dalam keadaan yang sama ataupun ada mata kartu yang berurutan minimal 3 lembar sehingga pemain itu dikatakan sebagai pemenangnya dan mendapatkan uang taruhan tersebut. Bahwa permainan kartu remi 13 yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah berlangsung beberapa kali putaran atau telah ada beberapa kali pemenangnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa pemenang dalam setiap putaran permainannya tersebut, masing-masing pemain hanya bergantung dari hasil pembagian setiap kartu yang tidak dapat diketahui sebelumnya ataupun dari hasil pengambilan kartu oleh setiap pemainnya yang tidak dapat diketahui kartu apa yang akan didapaknya nanti, sehingga pemenang dalam permainan kartu remi ini hanya digantungkan pada peruntungan belaka atau bergantung pada nasib baik dari pemainnya karena setiap pemain pada dasarnya tidak akan mengetahui kartu apa yang akan diperolehnya nanti saat ia mendapatkan pembagian kartu ataupun saat mengambil kartu dari sisa kartu yang belum dibagikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka perbuatan para terdakwa yang telah melakukan permainan kartu dengan menggunakan kartu remi dengan jenis permainan tiga belas daun adalah tergolong permainan judi sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“menggunakan kesempatan main judi”** telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar ketentuan Pasal 303 tersebut berarti perjudian tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, jika Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI, Terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN dan Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH telah melakukan perjudian di dalam ruangan tempat istirahat supir di atas KMP. Cakalang II yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa seijin dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pihak yang berwenang dalam pemberian ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum telah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahannya, oleh karena itu, para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pidana Indonesia yang secara esensial adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut dan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, korektif, dan dipandang layak sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat maka berat ringannya pidana sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. Uang berjumlah Rp 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
 - 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,-
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;

Oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk Negara;

2. Kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 *bis* ayat (1) ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I MELKIOR EGI alias MELKI, Terdakwa II IMRAN ABDULAH alias IMRAN dan Terdakwa III JAKARIAH YUSUF alias JAKARIAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Uang berjumlah Rp 1.132.000,- (satu juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) terdiri dari:

- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp 100.000,-
- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp 50.000,-
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 20.000,-
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,-
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,-;

agar dirampas untuk Negara;

2. Kartu remi warna biru berjumlah 108 (seratus delapan) lembar.

agar dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H.,M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **Hero Ardi Saputro, S.H.**, Penuntut Umum serta Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md